

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian di dalam masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi yang aman, nyaman juga akan semakin dirasakan. Setiap orang dinamis memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu moda transportasi.

Alat transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya sistem transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomi dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang

---

<sup>1</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm,1.

yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia.

Lalu lintas sendiri merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam mempelancar pembangunan bangsa. Salah satu yang dihadapi dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat.

Kota Purwakarta sendiri merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Jawa Barat dan juga yang merupakan Kabupaten dari beberapa Kecamatan. Karena sebagai pusat kegiatan dan sebagian besar aktivitas penduduk berada di kota ini, berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Purwakarta baik di bidang pekerjaan, pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, hingga wisata dan sebagainya. Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari kota Purwakarta dan kota Purwakarta merupakan salah satu kota penyanggah atau penghubung beberapa kota-kota besar seperti Bandung, Karawang, Cianjur dan penghubung antara Ibu Kota Negara yaitu Jakarta dan Ibu Kota Provinsi yaitu Bandung.

Masalah lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Purwakarta saat ini kecelakaan lalu lintas menjadi masalah yang semakin serius dari tahun ke tahun. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi.

Kecelakaan lalu lintas sendiri banyak mendatangkan kerugian yang didapatkan. Adapun akibat dari kecelakaan sendiri mulai dari berjatuhnya korban dalam arti korban luka ringan, korban luka berat hingga korban jiwa, lalu kerugian materil hingga merusak fasilitas-fasilitas umum. Masalah kepatuhan lalu lintas terhadap tingkat kecelakaan dan upaya yang dilakukan Polres Purwakarta merupakan bahasan yang menarik. Miliar rupiah telah dikeluarkan akibat kecelakaan lalu lintas. Perkara ini menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasan perangkutan dan lalu lintas.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Purwakarta**

No	Tahun	Jumlah Kejadian Kecelakaan
1.	2017	390
2.	2018	478
3.	2019	358

Sumber : Kepolisian Polres Purwakarta

Apabila melihat jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Purwakarta merujuk dari data yang ada, tingkat kecelakaan dalam kurung waktu tiga tahun terakhir terjadi secara fluktuatif. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan penyebab utama kematian untuk semua kelompok umur. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar pengemudi kendaraan yang buruk bisa terjadi karena kelalaian pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor lingkungan. Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan

---

<sup>2</sup> Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB Press, Bandung, 2016, hlm.106.

fenomena tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta karena tidak sedikit usia produktif menjadi korban kecelakaan dan bisa dikatakan meninggal dunia karena sia-sia. Tidak hanya itu pada umumnya faktor ketidak patuhan dalam berlalu lintas juga menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya-upaya seperti yang dilakukan Polres Purwakarta dalam hal ini Satlantas Polres Purwakarta antara lain melakukan pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), penyuluhan, operasi secara berkala, termasuk sosialisasi dikalangan pelajar tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan pengguna jalan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati norma-norma (peraturan-peraturan) yang ada dalam masyarakat itu. Masyarakat Indonesia sendiri norma mengenal lima norma yang menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku, apabila norma itu dilanggar akan mendapatkan sanksi. Adapun macam-macam norma yang ada di Indonesia diantaranya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum tentu kewenangannya yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa di masyarakat yang disebut pemerintah.

Pemerintah dalam hal penegakan aturan atau hukum mempunyai kewenangan untuk memaksa siapapun tunduk dan patuh terhadap setiap aturan yang dibuat dengan tujuan untuk ketertiban dan kenyamanan serta keamanan bersama, tidak terkecuali termasuk aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Aturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melihat kenyataan yang ada di lapangan masih sebagian masyarakat kita menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum belum merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan baik berbangsa, bernegara termasuk bermasyarakat. Terbukti bahwa tingkat kecelakaan di jalan raya jalan dari tahun ketahun semakin meningkat, dan hal ini perlu dicarikan solusi terbaik untuk menekan atau meminimalisir tingkat kecelakaan tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia dalam (Polri) menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tugas pokok yang harus diemban oleh setiap anggota Polri, dalam hal ini polisi yang bersangkutan adalah Polantas atau Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana atau suatu unit kerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian, untuk tingkat kabupaten polisi lalu lintas ini disebut dengann Satlantas yang mana dalam pelaksanaan fungsi lalu lintas berada dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut bersifat terpusat pada tingkat wilayah kabupaten. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.<sup>3</sup> Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas dan sebagai pengendali lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.127.

hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat mengganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin. Upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lalu lintas yang dilakukan Polisi Lalu Lintas adalah untuk keselamatan lalu lintas, konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Selain daripada itu terdapat beberapa perbedaan tugas juga fungsi diantaranya yang mana Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jangka menengah dan jangka panjang dibuat oleh Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan operasionalnya selama masa percobaan dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas, khusus untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang kelengkapan kendaraan diperiksa oleh Dinas Perhubungan termasuk uji berkala atau KIR sedangkan untuk kelengkapan surat kendaraan diperiksa oleh Polisi Lalu Lintas, dan juga perbedaan lain Dinas Perhubungan lebih kepada penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan Lalu Lintas sedangkan Polisi Lalu Lintas dalam hal ini Satlantas lebih kepada penegakan aturan atau penegakan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suwardjoko P Warpani, *Op.cit.*, hlm.106.

<sup>5</sup> Dinas Perhubungan, "POLANTAS DAN DISHUB TUGAS DAN WEWENANG", <https://bulelengka.go.id/detail/artikel/polantas-dan-dishub-tugas-wewenang.com>, 10 maret pukul 23.49.

Apabila melihat dari fakta yang ada cukup menarik dan mendorong penulis untuk lebih lanjut mengkaji lebih dalam mengenai relevansi tingkat kepatuhan berlalu lintas terhadap tingkat kecelakaan di wilayah hukum Polres Purwakarta dan bagaimana upaya penanganan pihak Kepolisian Polres Kabupaten Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan. Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai kecelakaan lalu lintas, yaitu :

Judul :PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTABES SURAKARTA.

Penulis :Ariestu Zulfa Hibatullah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tahun : 2017

Skripsi diatas lebih menekankan pada upaya penyelesaian kasus lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur, sedangkan pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah lebih mengarah pada apakah relevansi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas dapat menekan tingkat kecelakaan dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Purwakarta.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Wilayah Hukum Polres Purwakarta”.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana relevansi tentang kepatuhan berlalu lintas terhadap tingkat kecelakaan di wilayah Polres Purwakarta?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Polres Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Purwakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis relevansi kepatuhan berlalu lintas terhadap tingkat kecelakaan di wilayah Polres Purwakarta
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh Polres Purwakarta terhadap tingkat kecelakaan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan masukan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai kepatuhan berlalu lintas dapat menekan tingkat kecelakaan di jalan raya.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan dan solusi bagi pihak Kepolisian Resor Purwakarta dan Dinas Perhubungan terhadap masalah-masalah dalam melakukan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum atau peraturan tidak diterapkan pada ruang yang hampa tetapi hukum harus ditegakan serta diawasi oleh mereka yang diberi kewenangan Undang-Undang untuk menjalankannya. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>6</sup>

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan suatu aturan hukum yang mana dapat melihat tolak ukur hukum itu ditakuti atau tidak yaitu tentang kepatuhan hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk, ketaatan, dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.<sup>7</sup>

Selain daripada kepatuhan hukum yang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum ada juga hal lain yakni penegakan hukum, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 63.

<sup>7</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.181.

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>8</sup>

Menjadi salah satu faktor penegakan hukum berjalan dengan baik adalah adanya penegak hukum yang baik, disini yang dimaksud dengan penegak hukum ialah Kepolisian Resort Purwakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Adapun penegakan hukum dalam lalu lintas merupakan salah satu tugas dan fungsi kegiatan lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah disebutkan diatas baik yang bersifat pencegahan dan penindakan yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik. Adapun hal tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pengertian lalu lintas sendiri adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan dijalanan.<sup>9</sup> Sedangkan, menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.

Pengertian kecelakaan sendiri menurut pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

<sup>9</sup> Suwardjoko P Warpani, *Op.cit*, hlm 1.

Kecelakaan Lalu-lintas tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.

Adapun pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang pada awalnya merupakan pelanggaran dan dapat mengakibatkan kecelakaan dari mulai pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan bermotor, lalu tata cara berlalu lintas, dan pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas tercantum dalam Pasal 48, Pasal 106 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 77 ayat (1), Pasal 58, Pasal 104 ayat (3), Pasal 81, Pasal 106 ayat (8), Pasal 112 ayat (1) (2) (3), Pasal 106 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasaln 116.

Melihat masih tingginya tingkat kecelakaan tetapi penegakan hukum masih sering dilakukan maka hal ini akan berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk menekan tingkat kecelakaan. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah derajat kepatuhannya juga akan rendah. Hal demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Pernyataan lain adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah diantaranya: apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat.

Masalah kesadaran hukum dalam warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor yang mana suatu ketentuan hukum itu dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya hal ini yang disebut *legal consciousness*.<sup>10</sup>

Kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut dengan kepatuhan. Secara sederhana bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>11</sup> Dalam hal ini yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesadaran hukum, ketertiban dan juga kepatuh terhadap penegakan hukum atau undang-undang yang ada belum terpenuhi, maka akibat daripada perilaku tersebut akan dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi, pelanggaran, atau hukuman yang akan memaksa warga masyarakat tersebut ataupun pengendara kendaraan untuk mematuhi hukum dalam hal ini ada dalam Ketentuan Pidana mulai dari pasal 273 hingga pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam Ketentuan Pidana tersebut mengatur tentang hukuman bagi pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Fungsi dan peran Kepolisian tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 66.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 64-65.

Indonesia. Sedangkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan dalam hal ini khusus untuk Kabupaten Purwakarta mengikuti Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal yang mengatur kedudukan serta tugas dan fungsi tentang Dinas Perhubungan terdapat pada Pasal 49 dan Pasal 51, pada Pasal 49 dan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris, sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Pengaruh Kepatuhan Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan yang ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 dengan tempat penelitian di Polres Purwakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulisan skripsi melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta, dan informasi yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kesimpulan dan memperoleh hasil yang maksimal. Maka dengan ini penulis menggunakan Metode :

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.126.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpulkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi social yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>16</sup> Dalam hal ini yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pengaruh kepatuhan lalu lintas terhadap tingkat kecelakaan di wilayah Hukum Polres Purwakarta.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.51.

Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang akan diteliti, yakni penelitian terhadap norma-norma dan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis kemudian menganalisisnya dengan mengkaji dari bahan-bahan kepustakaan dan teori-teori hukum.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berkas atau literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji untuk menemukan data sekunder yang terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autotatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.141.

Dalam hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Serta literature yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder berupa uraian dari website internet.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan dan melakukan wawancara atau Tanya jawan dengan pihak Kepolisian Resor Purwakarta guna memperoleh data mengenai subjek dan objek yang dikaji. Wawancara yang dilakukan secara terbuka dimana pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan bebas sepenuhnya oleh narasumber.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak Kepolisian Resor Purwakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.141.

Purwakarta. Misalnya, mengenai tingkat kecelakaan di wilayah Polres Purwakarta dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan atau penurunan, lalu bagaimana upaya Polres Purwakarta dalam menekan tingkat kecelakaan, bagaimana Dinas Perhubungan dalam memfasilitasi yang berhubungan dengan lalu lintas dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari pihak yang berwenang dalam menangani hal tersebut.

## **5. Analisa Data**

Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan lalu menguraikan dan setelah itu menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Purwakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.408, Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118 dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.01, Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118.